

KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

Oleh :

Hamzah Jamaludin

Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Email: Hamzahjams29@gmail.com

Abstrak

Kekerasan merupakan suatu fenomena yang menempatkan seseorang dan mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berbagai kekerasan seringkali muncul dengan mengatasnamakan agama. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk menulis jurnal berjudul “kekerasan atas nama agama: perspektif politik” yang bertujuan untuk mengetahui berbagai jenis kekerasan atas nama agama berdasarkan perspektif politik. Sehingga dapat mengurangi ataupun membantu seseorang yang mendapatkan kekerasan. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan data dilakukan melalui studi literatur dengan mencari referensi jurnal yang relevan terkait materi yang dianalisa menggunakan database jurnal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekerasan atas nama agama dalam perspektif politik dilandasi kurangnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar untuk berkehidupan kebangsaan yang berpolitik di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan, Agama dan Politik

1. PENDAHULUAN

Kekerasan adalah suatu fenomena politik dan sosiologis yang memiliki sifat menyeluruh. Kekerasan dapat terjadi pada level individu, kelompok, lembaga, ataupun sistem secara menyeluruh. Kekerasan dapat terjadi secara horisontal pada setiap level, ataupun secara vertikal artinya gabungan dari beberapa level. Kekerasan dapat terjadi secara tertutup, ataupun secara terbuka, yang diungkapkan dengan baik pada kekerasan domestik yang biasanya menempatkan kaum perempuan dan anak-anak sebagai korban (Lay, 2009).

Semua agama mengkritisi kekerasan. Islam, secara doktrinal merupakan sebuah agama non-kekerasan, sebagaimana dalam bahasa historiografi Islam dikenal sebagai agama pembebasan (futuh) yang dilakukan sejak abad 7 yang merangkul kekerasan. Pada agama kristen mengklaim dan memiliki misi sebagai agama cinta kasih, namun pada sejarah kekristenan membonceng kekerasan. Namun, pada semua agama memiliki orang-orang yang berkomitmen dalam membangun kebersamaan dan fokus dalam mengatasi kekerasan. Sebenarnya gerakan, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok mendorong debat internal agama-agama, karena dapat dilihat bahwa dalam agama apapun tidak terdapat sebuah ideologi dan afiliasi teologis yang monolitik. Akibat dari perbedaan-perbedaan dalam menghadapi agama lain. Kekerasan atas nama agama, sesungguhnya dapat diminimalisasi ketika hal tersebut telah menjadi komitmen moral yang nyata bagi semua penganut agama. Agama merupakan dasar etika dalam menyelesaikan suatu konflik dan kekerasan, karena pada hakikatnya entitas agama adalah menciptakan perdamaian, bukan

menebarkan konflik dan kekerasan (Sumbulah, 2005).

Sehingga sangatlah penting memiliki fondasi yang kuat dan landasan yang benar, agar kehidupan menjadi terarah dan tidak melanggar perundang-undangan yang ada. Sejak lahirnya negara Republik Indonesia tahun 1945 hadir pula pedoman-pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis mencoba untuk membuat jurnal yang berjudul “Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik”.

2. METODE PENELITIAN

Metode deskriptif dan pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti yang diketahui bahwa pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna-makna dan pemahaman dari hal-hal yang ada disekitar kita yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. pada pendekatan kualitatif ini peneliti lebih memanfaatkan diri sendiri untuk digunakan sebagai instrumen agar dapat digunakan secara luwes serta dapat menangkap kejadian dan interaksi yang nyata (Mulyadi, 2012). Sehingga penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Utami et al., 2021).

Sedangkan, data penelitian diperoleh melalui studi literatur dengan mencari referensi jurnal yang relevan terkait materi yang dianalisa menggunakan database jurnal seperti Google Scholar, Emeraldinsight, Elsevier dan database lainnya

dengan menggunakan kata kunci Kekerasan, Agama, dan Politik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak kecil tentu tidak asing dengan beragam jenis kekerasan, baik kekerasan terhadap anak maupun perempuan, karena anak dan perempuan biasanya menjadi aktor utama sebagai korban pelaku kekerasan. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan verbal, kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual. Kekerasan sudah sangat melekat pada berbagai aspek kehidupan. Kekerasan ini dapat menimpa siapa saja, dan kapan saja (Hidayat, 2021).

Kekerasan adalah sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/kelompok) (Pasalbessy, 2010). Menurut Robert Audi (2001) kekerasan merupakan serangan atau penyalahgunaan kekuatan fisik kepada seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, serta ganjar atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mendefinisikan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan kepada seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Anjari, 2014).

Menurut (Fridayanti, 2015) agama merupakan ciri yang utama dalam kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai satu kekuatan yang paling dasyat dalam mempengaruhi tindakan seseorang. Menurut (Asir, 2014) agama adalah suatu hal yang wajib diketahui makna yang terkandung didalamnya, serta agama berpijak pada suatu kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan, sehingga dengan demikian, kuat atau rapuhnya suatu agama bergantung kepada sejauhmana keyakinan itu tertanam dalam jiwa. Oleh karena itu, dengan mengetahui makna yang ada dalam suatu agama, maka seseorang yang beragama dapat merasakan kelembutan dan ketenangan yang didapat dari ajaran agama yang dianutnya. Menurut Saifudin (2000) agama adalah semua yang disebut religion dalam bahasa Inggris, termasuk apa yang disebut wahyu, agama natural, dan agama lokal.

“Agama” dalam pengertian politik-administratif pemerintah Republik Indonesia adalah agama resmi yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha, dan dimasukkan agama Kongkucu (Marzali, 2016).

Sementara itu, banyak ahli agama yang menyatakan bahwa semua agama itu sama. Sering pula dikumandangkan di Indonesia, terutama ketika upaya toleransi antar umat beragama menjadi program penting pemerintah. Melalui sekolah dan pendidikan, anak-anak di Indonesia diajari untuk menerima dan mempercayai bahwa agama-agama yang ada di Indonesia semuanya sama sehingga perbedaan agama tidak perlu dipermasalahkan. Pembicaraan mengenai perbedaan antara suatu agama dengan agama lainnya seakan-akan ditabukan dan perlu dihindari karena dipandang akan merusak hubungan antar umat beragama dalam negara Republik Indonesia. Meninggalkan kesan bahwa dengan pandangan seperti itu, konflik antara penganut agama dapat dihindari dan dihilangkan (Haris, 2017).

Politik pada dasarnya adalah suatu fenomena yang berhubungan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya (Nambo & Puluuluwa, 2015). Menurut Asad (1954) politik adalah menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan, mengawasi dan mengendalikan kekuatan, dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. Sedangkan, menurut pandangan Abdulgani, politik merupakan suatu seni mengenai yang mungkin dan tidak mungkin. Kemudian, diartikan sebagai pembentukan dan penggunaan kekuatan (Zawawi, 2015).

Kekuasaan negara yang bertumpu pada satu tangan, akan mengakibatkan adanya sang penguasa (raja atau presiden) yang memiliki potensi dalam penyalahgunaan kekuasaannya. Sehingga teori politik menawarkan adanya pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan, seperti adanya konsep trias politica, yaitu sebagai konsep normatif bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa (Ritaudin, 2016). Prinsip trias politica membagi kekuasaan politik negara untuk mewujudkan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan kewenangan eksekutif (lembaga eksekutif), lembaga pengadilan yang berwenang menjalankan kewenangan yudikatif (lembaga yudikatif) dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR), serta yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan legislatif (lembaga legislatif). Dimana ketiga lembaga negara ini saling lepas (independent) dan sejajar satu

sama lain, agar bisa saling mengawasi berdasarkan prinsip check and balances (Kusmanto, 2014).

Negara termasuk pada pemerintah harus dapat terlibat dalam penataan kehidupan keagamaan warga negaranya yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan nilai luhur yang dirumuskan dan diciracitakan oleh para pendiri bangsa. Pancasila juga merupakan ideologi bangsa dan negara serta menjadi dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila mengandung lima nilai dasar yang menjadi dasar dan acuan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara (Rokhmah, 2016). Seluruh butir yang terkandung dalam lima sila Pancasila sesungguhnya telah menjadi landasan ideal bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa (Tanamal & Siagian, 2020). Maka dari itu pentingnya memahami Pancasila tidak hanya mengerti namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pendidikan karakter (Sianturi & Dewi, 2021). Sehingga dengan memahami makna dari Pancasila yang sebenarnya maka akan terhidar dan menghindari hal-hal yang melanggar perundang-undangan termasuk kekerasan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kekerasan merupakan suatu fenomena yang menempatkan seseorang dan mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berbagai kekerasan seringkali muncul dengan mengatasnamakan agama. Sedangkan agama berupa keyakinan, sehingga dengan demikian, kuat atau rapuhnya suatu agama bergantung kepada sejauhmana keyakinan itu tertanam dalam jiwa. Kemudian politik merupakan suatu fenomena yang berhubungan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada teori politik menawarkan adanya pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan, seperti adanya konsep trias politica. Adapun kekerasan yang terjadi atas nama agama dalam perspektif politik dilandasi kurangnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar untuk berkehidupan kebangsaan yang berpolitik di Indonesia.

5. REFERENSI

- Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(1), 42–51.
- Asir, A. (2014). Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 1(1), 50–58.
- Fridayanti. (2015). Religiusitas, Spiritualitas dalam Kajian Psikologi dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam. *Psychopathic, Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(2), 199–208.

- Haris, M. (2017). Agama dan Keberagaman: Sebuah Klarifikasi Untuk Empati. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 523–544.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(1), 78–90.
- Lay, C. (2009). Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(1), 1–19.
- Marzali, A. (2016). Agama dan Kebudayaan. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, 1(1), 57–75.
- Mulyadi, M. (2012). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 71–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>
- Nambo, A. B., & Puluhuluwa, M. R. (2015). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (sesuatu Telaah dari Sistem Politik). *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(2), 262–285.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya. *Jurnal Sasi*, 16(3), 8–13.
- Ritaudin, M. S. (2016). Kekuasaan Negara dan Kekuasaan Pemerintahan Menurut Pandangan Politik Iqwanul Muslimin. *Jurnal TAPIS*, 12(1), 70–92.